



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Poros, RT. 001, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru di SMPN 19 Napal Putih, bertempat tinggal di Jl. Poros, RT. 002, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 4 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 November 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 057/12/XII/2005, tanggal 18 November 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Poros, RT 001, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan Jl. Poros, RT 001, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 tahun, terakhir pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat Jl. Poros, RT 002, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2007,
2. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 2015, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu pada pertengahan tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang pagi hari Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, Penggugat juga sudah sering mencoba menasehati Tergugat untuk berhenti keluar malam yang tidak jelas tujuannya, serta tidak mabuk-mabukan lagi akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat bahkan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari pada itu terjadilah pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

4. ----- Bahwa, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat sering menghancurkan perabot rumah tangga, dan Tergugat juga menganiaya Penggugat dengan menampar dan memukul Penggugat disaat terjadi

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga meninggalkan luka memar dibagian pipi Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat;

5. Bahwa, pada bulan Mei 2011 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun berhasil dirukunkan oleh perangkat Desa, dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali selama 2 bulan, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

6. Bahwa pada bulan September 2018 terjadi puncak perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih saja sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan anak, serta Tergugat masih saja sering mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, dan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat dibagian mata Penggugat meninggalkan luka lebam, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua di Jl. Poros, RT. 001, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Jl. Poros, RT 002, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

7. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sesekali pernah menyusul Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangga lagi dengan Tergugat, dan berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. -----Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator yang ditunjuk olehnya sendiri para pihak dalam hal ini adalah Drs. Syaful Bahri, S.H, dan berdasarkan laporan dari mediator perkara yang bersangkutan tanggal 4 Maret 2019, mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mengingatkan dan memerintahkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan surat keterangan dari atasan atau Pejabat yang berwenang, namun sampai putusan perkara dijatuhkan surat keterangan dari atasan/Pejabat yang berwenang Tergugat belum ada, dan meskipun demikian Tergugat sebagaimana pernyataan lisannya di persidangan menyatakan sanggup menanggung resiko apapun akibat dari adanya tuntutan cerai dari Penggugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah menjawab secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah menerima dan memahami surat gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw mengenai identitas Tergugat dan Penggugat adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan yang tidak benar adalah tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak tahun 2006, dan meskipun ada pertengkaran sifatnya kecil dan hal itu biasa terjadi dalam suatu rumah tangga;
- Bahwa tentang penyebab terjadi pertengkaran benar, dan benar Tergugat sering keluar malam hari dan meminum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-teman, hal itu Tergugat lakukan untuk menghilangkan rasa jenuh di rumah dan bertenggang rasa terhadap teman-teman Tergugat;
- Bahwa benar saat bertengkar sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) Tergugat menghancurkan peralatan rumah tangga cuma hanya sebuah gelas;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) benar;
- Bahwa benar puncak pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tahun 2018 yang lalu disebabkan Tergugat sering keluar malam hari dan meminum-minuman keras, dan akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan mengingat masa depan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat memberikan tanggapan secara lisan ( replik ) pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan gugatan Penggugat semula;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan tanggapan ( duplik ) secara tertulis pada pokoknya tetap pendirian pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penguat telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan atau membenarkannya;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Poros, RT. 1, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2005 dan hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Napal Putih, dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM



atau terjadi pertengkaran hal tersebut terjadi sejak tahun 2006 yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika keduanya bertengkar mulut dan saat bertengkar Tergugat menghancurkan gelas dan pernah pula Tergugat menampar pipi Penggugat sampai memar atau luka;
  - Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi hari dan juga Tergugat sering meminum-minuman keras;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sering keluar malam hari pulang pagi hari dan melihat sendiri Tergugat meminum-minuman yang memabukkan bersama teman-temannya;
  - Bahwa yang saksi lihat Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar tidak sering keluar malam dan pulang pagi hari dan meminum-minuman yang memabukkan, namun Tergugat marah-marah;
  - Bahwa seingat saksi terakhir pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, akibatnya Penggugat pulang ke rumah saksi atau berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. Bermani, R.T. II, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2005, dan hadir pada pernikahan tersebut;

*Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Napal Putih;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 ( dua ) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hal tersebut terjadi sejak tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa saksi juga pernah melihat saat bertengkar Tergugat menampar pipi Penggugat sampai memar;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah malam hari dan mabuk-mabukan, dan saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yang mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi lihat sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tuanya keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan saksi selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa kemudian Majelis telah memberi kesempatan dan memerintahkan Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan pembuktian sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

*Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan dalil-dalil gugatannya pada intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahannya yang intinya keberatan atas tuntutan cerai Penggugat serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini merujuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan ternyata pula subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H, dan berdasarkan laporan dari mediator perkara yang bersangkutan, mediasi juga tidak berhasil;

*Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 6 bulan, setelah itu pada pertengahan tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran dan bila bertengkar Tergugat sering menghancurkan perabot rumah tangga serta memukul Penggugat dengan sebab Tergugat sering ke luar malam dan pulang pagi hari, dan Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya, sedangkan bila Penggugat nasehati, Tergugat marah-marah, puncak pertengkaran bulan September 2018, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atau berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sepanjang pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dengan penyebab Tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang pagi serta penyebab Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk telah diakui oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat mengakui puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 yang berakibat Penggugat berpisah rumah dari Tergugat, namun atas tuntutan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya diakui Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan

*Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari adanya kebohongan ( *de grote langen* ) atau permufakatan para pihak dalam perceraian ( *vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( *vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat Penduduk dan bertempat tinggal di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ( *vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini ( *legitima persona standi in judicio* ), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat ( *vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( *vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( *vide* Pasal 308-309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Napal Putih, dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran mulai sejak tahun 2006, dan bila bertengkar Tergugat pernah pula menampar pipi Penggugat dan menghancurkan gelas;

*Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi hari dan juga Tergugat sering meminum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar tidak sering keluar malam pulang pagi hari dan meminum-minuman yang memabukkan, namun Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar

8 (delapan) bulan yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan dan memerintahkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun, melainkan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi pengakuan dan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan bantahannya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, yang menikah tanggal 17 November 2005, setelah menikah para pihak tinggal terakhir di rumah milik bersama;

*Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak pernah hidup rukun sekitar 6 (enam) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah itu atau sejak pertengahan tahun 2006 keadaan rumah tangga para pihak mulai tidak harmonis Tergugat pernah menampar pipi Penggugat dan menghancurkan gelas;
- Bahwa puncak pertengkaran para pihak terjadi pada bulan September 2018, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari dan disebabkan Tergugat suka meminum-minuman keras;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, dan apa lagi kini Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sudah lebih dari 8 (delapan) bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan perkara ini Majelis selalu mendamaikan para pihak berperkara, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil wajib memberitahukan kepada atasannya atau Pejabat yang berwenang untuk memperoleh Surat Keterangan dari atasan atau Pejabat yang bersangkutan ( vide Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 poin II Perceraian angka 3 ), namun sampai putusan perkara ini dijatuhkan Tergugat tidak/belum mendapat surat keterangan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat sebagai pernyataannya secara lisan di muka persidangan menyatakan sanggup menanggung segala resiko apapun akibat dari tidak adanya Surat Keterangan dari atasan atau Pejabat yang berwenang tersebut bila terjadi perceraian dengan Penggugat;

*Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ( Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tersu-menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, namun oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan keadaan rumah tangga para pihak jelas-jelas tidak dapat

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan lagi, maka sesuai azas umum keadilan maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 546.000,00 ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 H, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Indra Fitriadi, S. Ag., M. Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhon 1440 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Narusni, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Nurmalis M**

**Drs. Abd Hamid**

Hal 18 dari 17 hal, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.AGM



Hakim Anggota,

**Indra Fitriadi, S. Ag, M. Ag.,**

Panitera Pengganti,

**Narusni, B.A.**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	450.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	546.000,00

( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah )